



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

BAB I PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 232 ayat (5) maupun Pasal 240 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mewajibkan entitas pelaporan untuk menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan umum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014. Sedangkan secara spesifik, tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 adalah untuk:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah dan perubahannya;
- b. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Badan Layanan Umum;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
- k. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2014;
- q. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014.

1.3. SISTEMATIKA

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai penjelasan umum tentang maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai akhir tahun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, memuat juga kebijakan keuangan yang ditetapkan dan pencapaian target kinerja APBD berdasarkan urusan pemerintahan daerah tahun 2014.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat penjelasan mengenai realisasi anggaran berdasarkan urusan pemerintahan, fungsi dan berdasarkan SKPD lingkup Kabupaten Purbalingga tahun 2014.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang (i) entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan, (ii) basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan daerah, (iii) basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah, (iv) penerapan kebijakan akuntansi pada Pemerintah Daerah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai rincian dan penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran, neraca, maupun laporan arus kas.

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuat informasi non keuangan yang belum diungkapkan dalam bagian manapun dalam Laporan Keuangan.

Bab VII Penutup

Lampiran-Lampiran